

Studi Kasus Gugatan dalam *Rekonvensi* tentang Pengangkatan Sita Jaminan pada Perkara Perlawanan dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT

Fauziyah Rahmah Izzati

Universitas Padjadjaran

Linda Rachmainy

Universitas Padjadjaran

Sherly Ayuna Putri

Universitas Padjadjaran

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Hekarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, 45363.

Korespondensi penulis: fauziyah20001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Reconvention can be filed in all cases except those which regulated in Article 132a HIR. HIR does not regulate material requirements regarding the substantial connection between convention and reconvention claim. Judicial practice tends to do so, as stated in Court Decision Number 452/Pdt.G/2023/PA JT. The Judges determined to reject the reconvention claim based on the consideration that the reconvention's claim was closely related to the convention one, so the claim in the reconvention was rejected as the convention's claim decided to be rejected. This research aims to determine the basis of the reconvention claim regarding the removal of collateral confiscation based on the Civil Procedure Law and determine the legal consequence of the court decision which rejected the reconvention claim regarding the collateral confiscation of dispute object. The results showed that the reconvention claim which requested the implementation of the confiscation of collateral is closely related to the convention one. The reconvention filed basically has fulfilled the regulations in Article 132a and Article 132b HIR. The decision to reject this claim was based on the fact that both claims, convention and reconvention, were closely related, this statement is supported by Jurisprudence Number 1527 K/Sip/1973. The legal consequence of rejecting both claims are that the dispute object is not under collateral confiscation status.*

Keywords: *Reconvention, Opposition, Collateral Confiscation.*

Abstrak. Gugatan dalam *rekonvensi* dapat diajukan dalam segala hal kecuali yang diatur dalam Pasal 132a HIR. HIR tidak mengatur syarat materiil mengenai koneksitas antara materi gugatan dalam *konvensi* dengan gugatan dalam *rekonvensi*. Praktik peradilan cenderung menerapkannya, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT. Majelis Hakim menjatuhkan putusan menolak gugatan dalam *rekonvensi* dengan pertimbangan bahwa gugatan dalam *rekonvensi* berkaitan erat dengan gugatan dalam *konvensi*, sehingga gugatan dalam *rekonvensi* ditolak sebagaimana gugatan dalam *konvensi* diputuskan ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar gugatan dalam *rekonvensi* terhadap pengangkatan sita jaminan ditinjau dari Hukum Acara Perdata dan menentukan akibat hukum putusan terkait yang menolak gugatan dalam *rekonvensi* terhadap sita jaminan atas objek sengketa. Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa gugatan dalam *rekonvensi* yang memohonkan pengangkatan sita jaminan berkaitan erat dengan gugatan dalam *konvensi* yang juga berkenaan dengan sita jaminan. Gugatan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132a dan 132b HIR. Putusan menolak gugatan dalam *rekonvensi* didasarkan atas pertimbangan kedua gugatan berkaitan erat, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Nomor 1527 K/Sip/1973. Adapun akibat hukum ditolaknya gugatan dalam *konvensi* dan *rekonvensi*, yaitu objek sengketa tidak berada di bawah status sita jaminan.

Kata kunci: Gugatan dalam *rekonvensi*, Perlawanan, Sita Jaminan.

LATAR BELAKANG

Praktik pinjam meminjam uang telah menjadi mekanisme yang dikenal dan dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat dan tak jarang juga menimbulkan sengketa (Bahsan, 2007). Salah satu praktik yang dikenal secara umum terkait pinjam meminjam adalah pemberian kredit oleh Bank (Untung, 2005). Sebagai lembaga pemberi kredit, bank tentunya memiliki resiko. Oleh karenanya ketika memberikan kredit, perjanjian kredit bank umumnya mensyaratkan adanya jaminan utang yang umumnya dikenal sebagai jaminan kredit.

Ketika kreditur dan debitur membuat perjanjian, atau dalam hal ini disebut sebagai perjanjian kredit, maka atas perjanjian tersebut akan timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban untuk memberikan kepada debitur sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian, di sisi lain debitur berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut kepada kreditur sesuai dengan waktu dan biaya yang ditentukan pada perjanjian kredit.

Permasalahan umumnya timbul ketika pihak debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, khususnya terkait dengan pelunasan dana yang dipinjam. Dalam hal debitur terbukti melakukan wanprestasi, maka dengan adanya jaminan kredit, kreditur dapat melakukan pencairan atas jaminan kredit tersebut dengan tujuan untuk melunasi kredit debitur. Sehingga, jaminan kredit yang diberikan oleh debitur di awal berfungsi sebagai perlindungan atau jaminan bagi bank untuk mengamankan pelunasan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran (Sambe, 2016).

Salah satu sengketa terkait dengan jaminan kredit terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT yang merupakan gugatan perlawanan atas Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT tentang pelaksanaan pengangkatan sita jaminan. Berawal dari debitur yang telah terbukti terlambat melakukan pembayaran atas perjanjian kredit dengan PT Bank Permata (kreditur). Kreditur berdasarkan perjanjian berhak melelang objek jaminan yang diberikan oleh debitur. Akibat peristiwa tersebut, debitur mengajukan gugatan yang salah satu tuntutan adalah agar diletakkan sita jaminan atas objek jaminan miliknya berupa tanah dan bangunan agar tidak dilelang oleh kreditur. Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim dalam amar Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT menjatuhkan putusan mengangkat sita jaminan atas objek sengketa.

Pelaksanaan hukum acara perdata menyerahkan sepenuhnya inisiatif mengajukan tuntutan serta prosesnya pada pihak yang memiliki kepentingan, sedangkan hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan. Pengajuan tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, dengan demikian orang yang mengajukan tuntutan hak nya ke pengadilan merupakan orang yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar (Rasaid, 2008).

Dalam kasus, debitur merasa tidak puas terhadap Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT mengenai pengangkatan sita jaminan. Akibatnya, ia mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya memohonkan agar pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa dibatalkan. Namun, tidak hanya debitur, kreditur sebagai pihak yang merasa kepentingannya dilanggar karena debitur tidak melunasi utangnya juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya.

Pada dasarnya, setiap gugatan bersifat individual, artinya ia terpisah dari gugatan lainnya atau dengan kata lain. Pasal 132a HIR kemudian memberikan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, dimana tergugat diberikan hak untuk mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* sebagai bentuk gugat balik pada saat perkara sedang berjalan. *Rekonvensi* umumnya muncul ketika tergugat memiliki tuntutan terhadap penggugat yang berkaitan dengan sengketa yang diajukan. Hal ini sebagaimana terhadap proses penyelesaian sengketa pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT yang di dalamnya melekat gugatan dalam *rekonvensi*.

Terlawan pada perkara (kreditur) mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* untuk menuntut agar pengangkatan sita jaminan tetap dilaksanakan mengingat Pelawan dalam perkara (debitur) memohon agar pengangkatan sita jaminan tersebut dibatalkan. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan dalam *rekonvensi* dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan dalam *rekonvensi* memiliki hubungan yang erat dengan gugatan dalam *konvensi*, sehingga putusan *rekonvensi* mengikuti putusan *konvensi* nya yang juga ditolak.

Berkaitan dengan hal tersebut, HIR sebetulnya hanya mengatur bahwa pengajuan gugatan dalam *rekonvensi* dapat dilakukan dalam setiap perkara dengan pengecualiannya pada Pasal 132a. HIR sendiri tidak mengatur syarat materiil mengenai koneksitas substansial antara gugatan dalam *konvensi* dengan gugatan dalam *rekonvensi*. Namun, dalam praktiknya berkembang acuan yang mengaitkan ada atau tidaknya koneksitas substansial antara gugatan dalam *rekonvensi* dengan gugatan dalam *konvensi*, sehingga menarik untuk diteliti bagaimana pelaksanaan gugatan dalam *rekonvensi* dalam praktik. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui dasar gugatan dalam *rekonvensi* pada perkara perlawanan atas pelaksanaan pengangkatan sita jaminan dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT, serta menetapkan akibat hukum putusan yang menolak gugatan dalam *rekonvensi* terhadap pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa.

KAJIAN TEORITIS

Gugatan dalam *rekonvensi* dalam Pasal 132a HIR didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan oleh tergugat pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung sebagai bentuk gugat balas terhadap gugatan penggugat. Ketentuan dalam Pasal tersebut hanya menegaskan bahwa tergugat diberikan hak istimewa untuk mengajukan gugat balas terhadap penggugat pada saat perkara sedang berjalan, sementara itu syarat materiil mengenai koneksitas substansial antara gugatan dalam *konvensi* dan *rekonvensi* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (Harahap, 2019).

Pasal 132a HIR juga mengatur mengenai pengecualian dalam hal mengajukan gugatan dalam *rekonvensi*. Diantara pengecualian tersebut, yang pertama yaitu larangan tergugat mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* yang ditujukan kepada diri pribadi penggugat yang bertindak untuk mewakili kepentingan atau atas nama pemberi kuasa. Larangan yang selanjutnya yaitu jika gugatan dalam *rekonvensi* diajukan oleh tergugat di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara tersebut, dan yang terakhir adalah dalam hal tergugat mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* pada sengketa pada perlawanan eksekusi putusan.

Gugatan dalam *rekonvensi* wajib diajukan secara bersamaan dengan jawaban, baik jawaban lisan ataupun tulisan, sesuai yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 132b ayat (1) HIR. Artinya, mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* bersamaan dengan jawaban adalah syarat imperatif. Dengan demikian, pengajuan gugatan dalam *rekonvensi* yang tidak dilakukan secara pada saat tergugat mengajukan jawaban gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil yang tercantum dalam Pasal 132b HIR (Harahap, 2019).

Sita jaminan adalah tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan untuk menyita barang milik debitur, baik barang bergerak ataupun tidak bergerak. Permohonan penyitaan ini dapat diajukan atas dugaan beralasan bahwa debitur hendak mengalihkan atau menggelapkan objek miliknya dengan tujuan terhindar dari penyitaan. Penyitaan ini nantinya akan dilakukan oleh juru sita atau panitera Pengadilan Negeri berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. (Tjahjani, 2013). Sita jaminan dapat dimintakan selama putusan atas perkara belum dijatuhkan, hal ini diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR. Dengan diletakkannya sita jaminan atas objek sengketa, maka pihak lawan tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, atau memperjualbelikan objek sengketa pada pihak lain. Oleh karena itu, tujuan dari sita jaminan tidak lain untuk menjamin pelaksanaan keputusan dikemudian hari (Harahap, 2019).

Sita jaminan dapat dibagi ke dalam dua bentuk, antara lain sita jaminan terhadap barang milik sendiri dan sita jaminan terhadap barang milik debitur. Sita jaminan terhadap barang milik sendiri, artinya kreditur memohonkan untuk diletakkan sita atas barang miliknya yang dikuasai oleh pihak lain. Sita jaminan jenis ini terbagi ke dalam dua bentuk, yakni sita *revindicoir* terhadap barang bergerak, dan sita maritaal. Sedangkan sita jaminan atas barang milik debitur atau yang juga dikenal dengan istilah sita *conservatoir*, merupakan tindakan penggugat yang mengajukan permohonan sita dengan tujuan nantinya barang milik debitur dapat dijual sebagai bentuk menjamin pelaksanaan putusan (Mertokusumo, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan ini didasarkan pada data sekunder melalui kepustakaan atau *library research* berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel, dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gugatan dalam Rekonvensi tentang Pengangkatan Sita Jaminan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT Sebagai Gugatan yang Berdasar Ditinjau dari Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata memberikan kepada tergugat hak untuk mengajukan gugatan dalam *rekonvensi*. Hal ini sebagaimana asas *audi alteram partem*, yang menekankan bahwa para pihak yang berperkara harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar dan memiliki hak untuk diperlakukan secara sama dan adil. Memberikan tergugat hak untuk mengajukan gugat balik terhadap penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal artinya masing-masing pihak, penggugat dan tergugat, diberikan hak untuk membela kepentingannya (Harahap, 2019).

Pengajuan gugatan dalam *rekonvensi* tentunya harus memenuhi persyaratan, baik formil maupun materiil, serta larangan yang diatur dalam undang-undang. Dasar pengaturan gugatan dalam *rekonvensi* termuat dalam Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, sehingga amar putusan hakim

harus berpedoman kepada ketentuan dalam pasal tersebut. Berikut syarat gugatan dalam *rekonvensi* pada HIR dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT.

1. Syarat Formil Gugatan dalam *Rekonvensi*

Syarat formil merupakan penentu sah atau tidaknya suatu gugatan. Pasal 132b ayat (1) HIR menyebutkan bahwa, “Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan”. Pasal ini menegaskan bahwa pengajuan gugatan dalam *rekonvensi* wajib dilakukan secara bersama-sama dengan jawaban, baik jawaban tertulis atau lisan. Hal ini termasuk ke dalam syarat imperatif, sebagaimana dalam pasal tersebut terdapat kata wajib yang menandakan keharusan tergugat mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* bersamaan dengan jawaban.

HIR tidak mengatur secara tegas mengenai jawaban yang dimaksud dalam Pasal 132b ayat (1) tersebut, apakah jawaban hanya mencakup jawaban pertama tergugat atau termasuk juga di dalamnya duplik. Berkaitan dengan hal ini, Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, berpandangan bahwa pengajuan gugatan dalam *rekonvensi* hingga sebelum pemeriksaan saksi dimulai dapat dilakukan dalam hal proses secara lisan. Sementara itu dalam acara tertulis seperti yang dilakukan di kota-kota besar saat ini, dianggap tidak adil bagi penggugat dan tidak pada tempatnya, terlebih apabila masing-masing pihak menguasai perkara kepada kuasa hukum. Selain itu, apabila diperkenankan maka proses beracara menjadi berlarut-larut dan bolak-balik (Sutantio & Oeripkartawinata, 2019). Pendapat ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 346 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan dalam *rekonvensi* yang bersamaan dengan jawaban tertulis kedua adalah terlambat.

Terlawan dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT, pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung, mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* bersamaan dengan jawaban pertama yang diajukannya secara tertulis. Melihat kembali pada ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR, gugatan dalam *rekonvensi* yang diajukan oleh Terlawan secara formil dapat dibenarkan mengingat gugatan tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama Terlawan. Demikian pula pertimbangan hukum putusan tersebut yang menyatakan gugatan dalam *rekonvensi* dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR.

2. Syarat Materiil Gugatan dalam *Rekonvensi*

Pasal 132a HIR menegaskan terkait dengan hak istimewa tergugat dalam setiap perkara untuk mengajukan gugat balas secara bersama-sama dengan penggugat asal, sementara itu HIR tidak mengatur mengenai syarat materiil mengenai koneksitas substansial antara gugatan dalam *konvensi* dengan gugatan dalam *rekonvensi*. Oleh karenanya, hak untuk mengajukan gugatan

dalam *rekonvensi* diberikan oleh hukum kepada tergugat tanpa mempermasalahkan mengenai ada tidaknya hubungan substansial gugatan dalam *konvensi* dengan *rekonvensi* (Rachmainy & Rahmawati, 2017). Meskipun demikian, praktik peradilan cenderung mensyaratkan adanya hubungan yang erat sebagai syarat materiil gugatan dalam *rekonvensi*. Sehingga dalam praktik, diterimanya gugatan dalam *rekonvensi* adalah apabila persyaratan berikut telah terpenuhi, diantaranya yaitu terdapat kaitan dasar hukum serta kejadian yang relevan antara gugatan dalam *konvensi* dengan *rekonvensi*. Kaitan yang dimaksud tersebut haruslah erat, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan secara efisien dalam satu proses persidangan dan putusan (Harahap, 2019).

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa Pelawan dalam *konvensi* menuntut agar Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT mengenai pengangkatan sita jaminan dibatalkan, sedangkan Terlawan pada gugatan dalam *rekonvensi* nya memohonkan agar pengangkatan sita jaminan tetap dilaksanakan sebagaimana dalam Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT. Dengan demikian, tuntutan gugatan dalam *konvensi* dan *rekonvensi* memiliki dasar hubungan hukum yang erat, dimana keduanya dilandasi atas peristiwa relevan mengenai pelaksanaan pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa dalam Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT.

3. Larangan Mengajukan Gugatan dalam Rekonvensi

Bersamaan dengan memberikan hak kepada tergugat dalam setiap perkara untuk mengajukan gugat balik, Pasal 132a HIR juga memberikan pengecualian mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* terhadap beberapa perkara tertentu. Pertama, apabila gugatan dalam *rekonvensi* apabila ditujukan kepada pribadi penggugat yang bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa, karena pada dasarnya penerima kuasa adalah orang yang bertindak sebagai wakil pemberi kuasa dan bukan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu jika pengajuan gugatan dalam *rekonvensi* dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan berhak memeriksa perkara.

Pengecualian ketiga yaitu apabila gugatan dalam *rekonvensi* diajukan terhadap perkara yang menyangkut perlawanan eksekusi putusan. Gugatan dalam *rekonvensi* tidak dapat diajukan terhadap gugatan perlawanan, baik perlawanan oleh pihak partai (*partij verzet*) maupun perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*), hal ini karena dalam melaksanakan putusan hakim dianggap tidak ada lagi persengketaan dan hakim dianggap telah menyelesaikan segala sesuatu dengan putusannya (Harahap, 2019).

Perlawanan dapat diajukan baik oleh tersita, tereksekusi, ataupun pihak ketiga. Perlawanan terhadap sita eksekutorial diakomodir dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, serta Pasal 207 dan Pasal 208 HIR. Perlawanan terhadap sita jaminan sendiri tidak diatur dalam HIR (Sutantio & Oeripkartawinata, 2019), meskipun demikian perlawanan terhadap sita jaminan

bisa saja terjadi. Terlawan dalam kasus diatas mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* terhadap perkara perlawanan atas pelaksanaan pengangkatan sita jaminan dalam Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT. Sebelum mengajukan perlawanan dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT, Pelawan berkedudukan sebagai penggugat dalam Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT. Artinya, gugatan perlawanan diajukan oleh pihak *partai* (dalam kasus adalah penggugat).

Hukum Acara perdata mengenal adanya upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum Biasa dapat diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dalam batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Upaya hukum biasa bertujuan untuk menanggihkan pelaksanaan putusan sementara waktu (Ardiansyah, Alfira, & Elda, 2020). Sementara itu, upaya hukum luar biasa adalah bentuk upaya hukum yang diajukan terhadap putusan yang telah *inkracht* atau sudah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi.

Perlawanan yang diajukan oleh tergugat terhadap putusan *verstek* disebut sebagai *verzet*. Perlawanan sejenis ini termasuk ke dalam upaya hukum biasa dan pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 129 ayat (1) HIR (Sitorus, 2018). Selain itu, pihak ketiga juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan perlawanan apabila merasa kepentingannya dirugikan atas putusan yang bersangkutan. Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan upaya hukum luar biasa yang disebut sebagai *derden verzet*.

Upaya hukum diajukan terhadap suatu putusan akhir, seperti hal nya *verzet* terhadap putusan *verstek* dan *derden verzet* terhadap putusan yang sudah *inkracht*. Hal ini berbeda dengan perlawanan terhadap sita jaminan yang diajukan atas adanya putusan sela. Putusan sela dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung dan berisi perintah yang harus dilakukan oleh pihak berperkara. (Soepomo, 2005). Lain hal nya dengan sita eksekusi yang dilaksanakan ketika perkara yang bersangkutan telah *inkracht* (Harahap, 2005). Gugatan dalam *rekonvensi* yang diajukan oleh Terlawan tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 132a HIR mengenai larangan mengajukan gugatan dalam *rekonvensi*, mengingat larangan dalam Pasal mengacu kepada perlawanan terhadap eksekusi putusan.

Keseluruhan pengajuan gugatan dalam *rekonvensi* pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT pada dasarnya telah memenuhi syarat materiil dan formil, serta tidak melanggar ketentuan mengenai pengecualiannya dalam Pasal 132a HIR.

Berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan dalam *rekonvensi* telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Majelis Hakim dalam putusan akhirnya menjatuhkan putusan menolak gugatan dalam *rekonvensi*. Hal ini didasarkan atas pertimbangan hukum bahwa gugatan dalam *rekonvensi* berkaitan erat dengan gugatan dalam *konvensi* nya, sehingga karena gugatan dalam *konvensi* dinyatakan ditolak, maka gugatan dalam *konvensi* pun dinyatakan ditolak.

Sebagaimana telah diuraikan, HIR tidak mengatur keharusan koneksitas substansial antara gugatan dalam *konvensi* dengan gugatan dalam *rekonvensi*. Dalam hal terdapat kekosongan hukum manakala undang-undang tidak mengakomodir peraturan mengenai suatu peristiwa, maka yurisprudensi sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata dapat dijadikan sebagai pedoman memutus suatu perkara bagi hakim (Lontulung, 1998). Putusan menolak gugatan dalam *rekonvensi* pada Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT didasarkan atas salah satu yurisprudensi hakim yaitu Putusan Nomor 1527 K/Sip/1973. Yurisprudensi tersebut pada pokoknya menetapkan bahwa perkara *konvensi* memiliki kaitan yang erat dengan gugatan dalam *konvensi*. Putusan yang dijatuhkan kepada gugatan dalam *konvensi* adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan dalam *rekonvensi* dinyatakan tidak dapat diterima mengingat materi pokok gugatan dalam *konvensi* nya pun belum memasuki tahap pemeriksaan.

Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT yang Menolak Gugatan dalam *Rekonvensi* Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Sita Jaminan

Akibat hukum adalah hasil dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh subjek hukum yang diatur oleh hukum (Soeroso, 2011). Akibat hukum dapat mencakup lahirnya, berubahnya, atau hilangnya suatu keadaan hukum, hubungan hukum, atau munculnya sanksi jika dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Dalam keadaan normal, struktur suatu perkara terdiri dari Penggugat, Tergugat, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Konsekuensi ketika dalam suatu perkara melekat gugatan dalam *rekonvensi* yaitu kedudukan para pihak juga berubah. Penggugat asal disebut sebagai penggugat dalam *konvensi* dan disaat yang bersamaan juga berkedudukan sebagai tergugat dalam *rekonvensi*, serta tergugat asal yaitu tergugat dalam *konvensi* dan disaat bersamaan juga berkedudukan sebagai penggugat dalam *rekonvensi*. Selain kedudukan para pihak, struktur gugatan pada perkara *rekonvensi* juga berubah. Gugatan penggugat semula disebut sebagai gugatan dalam *konvensi* dan gugatan yang diajukan oleh tergugat, yaitu gugatan dalam *rekonvensi* (Harahap, 2019).

Mengacu pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan dapat diajukan pada sengketa utang piutang yang ditimbulkan atas adanya cidera janji atau wanprestasi dan dapat dimintakan sebelum putusan atas perkara dijatuhkan. Hal ini secara jelas mengindikasikan bahwa peletakan sita jaminan bertujuan agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain dan masih utuh hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, peletakan sita jaminan memiliki tujuan agar pemenuhan pembayaran ganti rugi terjamin (Harahap, 2019).

Gugatan yang diajukan dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT merupakan suatu bentuk gugatan perlawanan sebagai akibat pelaksanaan pengangkatan sita jaminan oleh Majelis Hakim dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT. Pelawan yang merupakan debitur mengajukan perlawanan agar Majelis Hakim membatalkan pengangkatan sita jaminan atas harta miliknya, yaitu tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2969/Cipinang Melayu, yang dijadikan sebagai jaminan atas kredit bank dengan Bank Permata (Terlawan). Tujuan perlawanan tersebut tidak lain adalah agar objek jaminan milik debitur tidak dilelang mengingat debitur dianggap wanprestasi karena terlambat melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit pada pihak Bank sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit keduanya.

Telah jelas bahwasannya Pelawan (debitur) meminta untuk diletakkan sita pada barang miliknya sendiri yang dikuasai oleh Terlawan (kreditur) dengan tujuan untuk menjamin hak kebendaan miliknya. Di lain sisi, Terlawan sebagai kreditur juga memiliki kepentingan untuk memastikan pelunasan utang debitur tetap terlaksanakan. Undang-undang memberikan perlindungan bagi kreditur dalam hal kreditur tidak memenuhi kewajiban pembayaran, salah satunya adalah dengan adanya lelang. Hasil penjualan lelang tersebut nantinya akan digunakan sebagai bentuk pelunasan utang milik kreditur.

Menjadi suatu permasalahan ketika atas objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan. Peletakan sita jaminan atas objek sengketa menyebabkan objek yang bersangkutan dibekukan, dengan kata lain objek tersebut tidak dapat dialihkan atau dijual (Mertokusumo, 2013). Artinya, apabila tuntutan Pelawan dalam *konvensi* (debitur) dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pihak Terlawan (kreditur) tidak dapat memenuhi haknya untuk menerima pelunasan utang dari Pelawan. Oleh karena itu, kreditur memiliki kepentingan untuk memastikan pelunasan utang melalui lelang atas objek jaminan dapat dilaksanakan. Dengan demikian beralasan bagi kreditur untuk mengajukan gugatan dalam *rekonvensi* yang menuntut pengangkatan sita jaminan tetap dilaksanakan sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT.

Suatu putusan hakim dijatuhkan setelah proses pemeriksaan dianggap selesai. Hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menjatuhkan putusan berupa gugatan tidak dapat diterima, menolak gugatan penggugat, atau mengabulkan gugatan penggugat, baik seluruhnya maupun sebagian (Harahap, 2019). Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT, Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan mengenai pelaksanaan pengangkatan sita jaminan dalam Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan Pelawan dalam *konvensi* tidak dapat membuktikan sebaliknya. Atas pertimbangan tersebut, gugatan dalam *konvensi* diputuskan ditolak.

Putusan akhir yang menyatakan gugatan ditolak merupakan bentuk penegasan terkait hubungan hukum antar para pihak atau dengan objek yang disengketakan. Ditolaknya gugatan dalam *konvensi* pada Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT mengakibatkan pembatalan pengangkatan sita jaminan yang dituntut oleh Pelawan dalam *konvensi* (debitur) tidak dilaksanakan. Hal ini secara otomatis juga berdampak pada tuntutan Pelawan dalam *rekonvensi* (kreditur) yang memohonkan pengangkatan sita jaminan tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak ada sita yang diletakkan atas objek sengketa sejak awal. Dengan demikian objek jaminan yang diberikan oleh Pelawan selaku debitur sepenuhnya berada pada tangan Terlawan yang merupakan kreditur pemegang objek jaminan, dan kreditur dapat langsung melelang objek jaminan sebagai bentuk pelunasan utang milik debitur.

KESIMPULAN DAN SARAN

. Gugatan dalam *rekonvensi* dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT adalah gugatan yang memohonkan agar pengangkatan sita jaminan tetap dilaksanakan, telah sesuai dengan ketentuan mengenai syarat formil dan materiil, serta tidak melanggar pengecualian yang diatur dalam Pasal 132a dan Pasal 132b HIR. Putusan menolak gugatan dalam *rekonvensi* pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT didasarkan atas pertimbangan bahwa gugatan dalam *rekonvensi* berkaitan erat dengan gugatan dalam *konvensi*, sehingga gugatan dalam *rekonvensi* ditolak karena gugatan dalam *konvensi* diputuskan ditolak. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Nomor 1527 K/Sip/1973.

Ditolaknya gugatan dalam *konvensi* mengenai pembatalan pengangkatan sita jaminan menyebabkan gugatan dalam *rekonvensi* yang menuntut pengangkatan sita jaminan pun ditolak karena tidak ada sita yang diletakkan atas objek sengketa sejak semula. Akibat hukum ditolaknya kedua gugatan tersebut yaitu objek sengketa berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2969/Cipinang Melayu tidak berada di bawah status sita jaminan.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, F. H., Alfitra, & Elda, T. (2020). Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/PK/Pdt/2018). *Journal of Legal Research*, 2 (2), 292. <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14638>.
- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lontulung, P. E. (1998). *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 346 K/Sip/1975.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT.
- Rachmainy, L., & Rahmawati, E. (2017). Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Hukum D'Jure*, 2 (2), 310-311. <https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1306>.
- Rasaid, M. N. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sambe, N. N. (2016). Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Crimen*, 5 (4), 76.
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet). *Jurnal Hikmah*, 15 (1), 64.
- Soepomo, R. (2005). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutantio, R. W., & Oeripkartawinata, I. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Tjahjani, J. (2013). Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Unisla*, 1 (1), 58, <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.6>.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Untung, B. (2005). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.